

Pola Kolaborasi dalam Pengamanan Pilkada

Adinda Siti Rosalia Kusumo, Muhammad Farid Ma'ruf

Prodi PG PAUD, Universitas Negeri Medan, Jl. Willem Iskandar Medan, Sumatera Utara, Indonesia

ARTICLE INFO

Article history:

Received April 30, 2025

Revised May 23, 2025

Accepted May 28, 2025

Available online June 02, 2025

Keywords:

Collaboration, security, simultaneous regional elections, collaborative governance.

Keywords:

Kolaborasi, pengamanan, Pilkada Serentak, Collaborative governance.



This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.
Copyright © 2025 by Author. Published by Yayasan Daarul Huda

ABSTRACT

This study is motivated by the importance of creating a conducive situation during the 2024 Simultaneous Regional Elections (Pilkada) in Sampang Regency, a region with complex socio-political dynamics. Collaborative efforts among security actors are essential in maintaining stability throughout the election stages. This study aims to analyze the collaboration process between key stakeholders such as the Police (Polres), Military (Kodim 0828), community organizations, media, and the public. The research uses a qualitative case study approach with data collected through in-depth interviews, observation, and documentation. Data were analyzed thematically based on Ansell and Gash's (2008) Collaborative Governance framework. The findings show that under the starting conditions indicator, collaboration began with resource imbalances between state and non-state actors, mitigated by existing social capital, particularly the roles of NU and local media. In face-to-face dialogue, formal meetings were frequent, but substantial involvement of non-state actors remained limited. Commitment to process was evident through attendance in forums, though equal contributions were lacking. Shared understanding was built around common security

goals, yet technical alignment was weak. Facilitative leadership was exercised by KPU and Bawaslu, supporting community initiatives but lacking grassroots outreach. The institutional design remained weak due to the absence of a permanent collaborative forum and reliance on informal coordination. Under outcomes, the election proceeded peacefully, public participation increased, and media effectively countered misinformation, although critical political awareness remained low. The main finding indicates that cross-sector collaboration was constructive but not yet institutionalized. The study recommends establishing a permanent, regulation-based collaboration forum and enhancing participatory political education in the community.

ABSTRACT

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh pentingnya menciptakan situasi kondusif dalam pelaksanaan Pilkada Serentak 2024 di Kabupaten Sampang yang memiliki dinamika sosial-politik kompleks. Kolaborasi antar aktor pengamanan menjadi kunci dalam menjaga stabilitas selama tahapan Pilkada. Penelitian ini bertujuan menganalisis proses kolaborasi antar aktor keamanan seperti Polres, Kodim 0828, ormas, media, dan masyarakat. Pendekatan yang digunakan adalah kualitatif dengan metode studi kasus, serta teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Analisis dilakukan secara tematik berdasarkan teori Collaborative Governance dari Ansell dan Gash (2008). Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada indikator starting conditions, terdapat ketimpangan sumber daya antara aktor negara dan non-negara, namun dimitigasi melalui modal sosial seperti peran NU dan media. Pada face-to-face dialogue, intensitas pertemuan tinggi, tetapi partisipasi substansial ormas dan media masih terbatas. Commitment to process terlihat dari kehadiran forum, namun belum diimbangi dengan kontribusi setara. Shared understanding terbangun pada tujuan umum keamanan, namun masih lemah dalam aspek teknis. Facilitative leadership dijalankan oleh KPU dan Bawaslu, meski belum menyentuh seluruh lapisan masyarakat. Institutional design belum kuat karena absennya forum permanen dan koordinasi masih informal. Outcomes menunjukkan Pilkada berjalan aman, partisipasi masyarakat meningkat, dan media aktif menangkal hoaks, meski kesadaran politik kritis masih rendah. Temuan utama menunjukkan kolaborasi konstruktif namun belum terlembagakan. Saran utama adalah pembentukan forum kolaborasi permanen berbasis regulasi serta peningkatan edukasi politik partisipatif masyarakat..

PENDAHULUAN

Demokrasi merupakan suatu sistem pemerintahan yang menjamin setiap warga negara memiliki hak yang setara dalam proses pengambilan keputusan. Demokrasi mendorong keterlibatan aktif

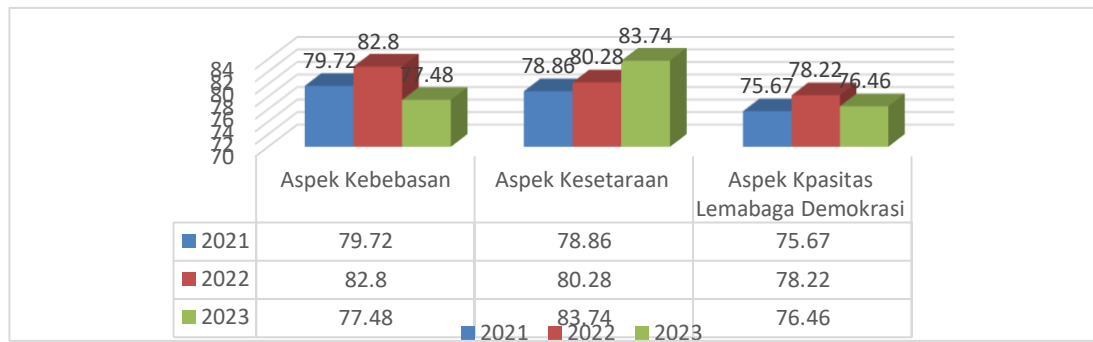
*Corresponding author

Email: adinda.21086@mhs.unesa.ac.id, muhammadfarid@unesa.ac.id

masyarakat, baik secara langsung maupun tidak langsung melalui perwakilan, dalam perancangan, pengembangan, serta pembentukan kebijakan dan peraturan hukum (Kodi, 2021). Secara umum, demokrasi dapat dipahami sebagai bentuk pemerintahan yang memberikan kekuasaan kepada rakyat untuk memengaruhi arah kebijakan politik dan pemerintahan. Tujuan utama dari penerapan sistem demokrasi adalah untuk menciptakan kehidupan bermasyarakat yang damai, adil, dan sejahtera, yang berlandaskan pada prinsip keadilan, kejujuran, serta kesetaraan. Dalam kerangka ini, demokrasi juga menjamin kebebasan berpendapat dan menjunjung tinggi hak-hak rakyat. Tujuan lain dari sistem demokrasi mencakup perlindungan terhadap kebebasan berpendapat dan berekspresi, membangun pemahaman dan kolaborasi antarkelompok, mendorong partisipasi masyarakat dalam tata kelola pemerintahan, serta menjadi sarana untuk memperbaiki kekurangan yang ada dalam tubuh pemerintahan (Humaira, 2021). Demi menjamin keadilan dan kebebasan dalam pengambilan keputusan, terdapat sejumlah prinsip demokrasi yang menjadi dasar penting dalam pelaksanaan pemilihan umum maupun proses pemerintahan lainnya (Triana. H.S & Khairina, Etika Iqbal Fadhlurrohman, 2023). (Humaira, 2021) Prinsip-prinsip demokrasi yang mendasari sistem pemerintahan demokratis meliputi:

1. Kedaulatan Rakyat: Rakyat merupakan pemegang kekuasaan tertinggi yang memiliki peran krusial dalam menentukan arah pemerintahan serta regulasi yang diberlakukan. Kedaulatan ini diwujudkan melalui partisipasi aktif masyarakat dan kesadaran kewarganegaraan dalam kehidupan politik.
2. Hak Asasi Manusia: Perlindungan terhadap hak individu meliputi kebebasan dalam menyampaikan pendapat, berkumpul, serta menjalankan keyakinan beragama. Penghormatan terhadap HAM merupakan pondasi utama bagi kemajuan dan kestabilan suatu bangsa.
3. Pemisahan Kekuasaan: Kekuasaan dibagi ke dalam tiga lembaga utama yakni eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Pembagian ini dimaksudkan untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan wewenang serta menjamin terselenggaranya sistem pemerintahan yang akuntabel dan efisien.
4. Supremasi Hukum: Seluruh individu dan institusi, termasuk aparaturnegara, berada di bawah hukum yang berlaku. Penegakan hukum harus dilakukan secara adil dan merata guna melindungi hak-hak warga negara dari tindakan sewenang-wenang.
5. Keterbukaan dan Transparansi: Proses pemerintahan harus dijalankan secara terbuka, memungkinkan masyarakat untuk mengakses informasi publik serta ikut serta dalam diskusi dan pengawasan kebijakan.
6. Pluralisme: Demokrasi mengakui dan menghargai keberagaman budaya, agama, serta pandangan yang ada di tengah masyarakat. Sistem ini memberikan ruang yang adil bagi berbagai kelompok untuk menyampaikan aspirasi dan sudut pandangnya.
7. Partisipasi Masyarakat: Demokrasi menuntut keterlibatan aktif warga negara dalam proses politik, baik melalui partisipasi langsung maupun melalui keikutsertaan dalam berbagai organisasi masyarakat yang menjadi sarana penyaluran aspirasi.

Demokrasi ialah sebuah cara atau sistem yang dibuat oleh pemerintah di mana dalam mengambil keputusan penting disahkan oleh banyak orang, biasanya melalui pemilihan umum, musyawarah dan lain - lain. Jadi, secara sederhana, demokrasi itu adalah sistem di mana sebagai warga negara punya hak untuk berbicara, memilih, dan terlibat dalam proses membuat keputusan. Hal ini dilakukan dengan cara yang adil dan terbuka, tanpa ada yang dipaksa atau dilarang untuk menyampaikan pendapat. Contoh yang paling umum adalah Pemilu atau Pilkada, di mana masyarakat memilih presiden, anggota legislatif, atau kepala daerah, setiap orang bisa menyuarakan pendapat mereka tanpa takut dihukum, asal tidak merugikan orang lain. Demokrasi juga menghargai hak asasi manusia dan keadilan bagi semua warga negara, tanpa memandang latar belakang atau status sosial. Berikut adalah gambar data aspek Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) Tingkat Nasional sesuai dengan sumber badan statistik Indonesia.



Gambar 1. Aspek Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) Tingkat Nasional
Sumber: Badan Pusat Statistik, 2021-2023

Berdasarkan ilustrasi data mengenai Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) dalam kurun waktu tiga tahun terakhir, yakni 2021 hingga 2023, terlihat dinamika perkembangan demokrasi nasional yang mencerminkan perubahan signifikan pada berbagai dimensinya. Salah satu indikator utama, yaitu hak-hak politik, mengalami pergeseran cukup mencolok, dengan peningkatan yang cukup berarti pada tahun 2022 dibandingkan tahun sebelumnya, yaitu 2021. Namun demikian, tren positif tersebut tidak sepenuhnya berlanjut, sebab pada tahun 2023 terdapat penurunan skor indeks dalam aspek kebebasan sipil dan kapasitas lembaga demokrasi. Penurunan ini dipengaruhi oleh berbagai faktor struktural maupun kontekstual. Dengan demikian, kualitas demokrasi Indonesia pada periode menjelang Pemilihan Umum 2024 mengalami penurunan secara kuantitatif. Fenomena ini turut tercermin dalam kehidupan sosial masyarakat, terutama dalam menghadapi berbagai persoalan demokrasi dalam konteks lokal (Yuliawati & Muchariman, 2024). Penurunan kualitas demokrasi tersebut tidak hanya berdampak pada aspek politik semata, melainkan juga memberi pengaruh luas terhadap sektor lain seperti kesehatan, perekonomian, dan ketahanan sosial masyarakat. Oleh sebab itu, penting untuk menjadikan dinamika ini sebagai pijakan dalam mendorong perbaikan dan penguatan praktik demokrasi, khususnya dalam menyongsong Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) tahun 2024 (Triana, H.S & Khairina, Etika Iqbal Fadhlurrohman, 2023).

Demokrasi merupakan prinsip fundamental yang menjadi pilar pemerintahan di berbagai negara, termasuk Indonesia. Sebagai sistem pemerintahan yang memberikan kekuasaan pada rakyat, demokrasi memungkinkan masyarakat untuk menentukan arah kebijakan dan penyelenggaraan negara. Indonesia yang menganut sistem demokrasi konstitusional berupaya mewujudkan pemerintahan yang bersumber dari legitimasi rakyat, dengan menempatkan aspirasi publik sebagai dasar utama dalam setiap kebijakan. Namun demikian, keberlangsungan demokrasi di Indonesia tidak luput dari berbagai persoalan yang memiliki dampak luas, baik dalam ranah politik, ekonomi, hukum, maupun sosial budaya. Sistem demokrasi konstitusional yang dianut Indonesia menempatkan konstitusi sebagai hukum tertinggi yang menjamin hak-hak dasar seluruh warga negara (Azahra & Nurhayati Praja, 2024). Dalam praktiknya, pemilihan umum dilaksanakan secara periodik setiap lima tahun sebagai wujud pelaksanaan kedaulatan rakyat, dengan tujuan memilih presiden dan wakil presiden, serta anggota legislatif di tingkat nasional hingga daerah. Di bawah ini disajikan visualisasi mengenai Indeks Demokrasi Indonesia di wilayah Provinsi Jawa Timur sebagai bagian dari upaya memahami implementasi demokrasi pada tingkat kabupaten/kota.

Ketidakstabilan Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) di Provinsi Jawa Timur selama periode 2021–2023 mencerminkan dinamika politik dan sosial yang masih fluktuatif. Kenaikan skor pada 2022 menunjukkan adanya perbaikan dalam beberapa aspek demokrasi, namun penurunan di 2023, meski tidak signifikan, menandakan tantangan baru seperti penurunan kebebasan sipil dan lemahnya transparansi lembaga. Kendati demikian, skor 82,01 pada 2023 tetap mencerminkan kualitas demokrasi yang cukup stabil. IDI berperan penting dalam mengevaluasi pelaksanaan prinsip demokrasi yang adil dan berkeadilan, di mana kapasitas lembaga dan kesadaran masyarakat menjadi faktor penentu utama (Triana, H.S. & Khairina, Etika Iqbal Fadhlurrohman, 2023).

Pemilu dan Pilkada menjadi sarana utama dalam menyalurkan aspirasi rakyat dalam sistem demokrasi. Prinsip-prinsip seperti partisipasi, keterbukaan, transparansi, dan keadilan menjadi dasar pelaksanaannya (Nurfadilla & Nurdin, 2024). Oleh karena itu, sistem ini harus dijaga keamanannya. Sayangnya, masih terdapat kelompok masyarakat yang memandang pemilu sebagai ajang kekuasaan semata, bukan bagian dari proses demokrasi yang sehat. Kurangnya pemahaman ini dapat memicu gangguan keamanan seperti konflik antarpengukung dan aksi protes, terutama ketika sistem politik belum sepenuhnya matang.

Pilkada sendiri adalah mekanisme pemilihan langsung kepala daerah yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016. Tahun 2024 menjadi momen penting dengan diselenggarakannya Pilkada

Serentak pada 27 November 2024. Berbeda dari sebelumnya, seluruh provinsi, kabupaten, dan kota akan memilih kepala daerah di hari yang sama. Langkah ini bertujuan menyelaraskan siklus kepemimpinan daerah dengan agenda nasional serta memperkuat sistem demokrasi Indonesia (Abdul et al., 2024; Mohammad & Radian, 2024; Harianja et al., 2024).

Pilkada 2024 diprediksi lebih kompleks dan kompetitif. Partai politik harus menyusun strategi besar karena harus menghadapi kontestasi di 37 provinsi, 415 kabupaten, dan 93 kota secara serentak. Kompetisi ini diperkirakan akan meningkatkan euforia demokrasi, namun juga berisiko menimbulkan kerawanan (Zubakharum & Tjenreng, 2020; Halim, 2023). Dalam skala besar ini, logistik, keamanan, dan netralitas penyelenggara menjadi tantangan utama yang harus diantisipasi (Defretes & Kleden, 2023; Amri, 2024).

Isu gangguan keamanan dalam Pilkada sering kali disebabkan oleh ketidakpuasan atas hasil pemilu, tuduhan kecurangan, hingga politik uang dan manipulasi dokumen yang menggerus kepercayaan publik terhadap proses demokrasi (Teka Sili, 2021). Untuk mengantisipasi potensi ini, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) mengembangkan Indeks Kerawanan Pemilu dan Pilkada (IKP) sebagai alat untuk memetakan dan mengukur potensi risiko dalam pelaksanaan pemilu.

IKP mengkategorikan tingkat kerawanan menjadi tiga level rendah, sedang, dan tinggi berdasarkan simpangan baku dari rerata nasional. Penilaian dilakukan menggunakan tiga dimensi: partisipasi, kontestasi, dan penyelenggaraan (Bawaslu RI, 2018; Bawaslu, 2020). IKP menjadi acuan penting bagi penyelenggara pemilu, aparat keamanan, serta masyarakat dalam mengantisipasi kericuhan selama tahapan Pilkada (Dewi & Hantoro, 2017). Pada Pilkada 2018 yang menjadi ajang kontestasi terbesar hingga saat itu, Jawa Timur termasuk salah satu provinsi yang melaksanakan pemilihan gubernur, sehingga data IKP pada tahun tersebut juga menjadi acuan dalam memetakan kerawanan demokrasi di wilayah ini.

Indeks Kerawanan Pilkada (IKP) merupakan instrumen penting yang dikembangkan oleh Bawaslu untuk mengukur potensi gangguan selama proses pemilu dan pilkada berlangsung. Kabupaten Sampang, yang pada Pilkada 2018 hanya mencatat skor IKP sebesar 1,78 dan tergolong rendah, menunjukkan lonjakan yang sangat signifikan pada Pilkada Serentak 2024 dengan skor mencapai 52,19 dan masuk dalam kategori tinggi. Kenaikan ini tidak hanya mencerminkan eskalasi dinamika politik lokal yang semakin kompleks, tetapi juga menjadi indikator meningkatnya potensi konflik, baik dalam bentuk kekerasan fisik, pelanggaran netralitas aparat sipil negara, manipulasi data pemilih, hingga kerusakan alat peraga kampanye. Salah satu insiden menonjol yang terjadi pada Pilkada 2024 di Sampang adalah tindak penganiayaan yang menyebabkan korban meninggal dunia akibat ketegangan antarpendingung pasangan calon, yang menegaskan bahwa persoalan keamanan bukan sekadar potensi, melainkan realitas yang harus ditangani secara serius.

Dalam konteks tersebut, pengamanan Pilkada tidak bisa hanya bergantung pada pendekatan koersif dari aparat keamanan, melainkan menuntut adanya strategi kolaboratif yang melibatkan berbagai aktor, baik dari institusi formal maupun non-formal. Polres Sampang sebagai ujung tombak pengamanan telah berupaya membangun sinergi dengan TNI AD Kodim 0828 Sampang, Komisi Pemilihan Umum (KPU), serta Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) setempat, yang diperkuat melalui kerja sama dengan organisasi masyarakat seperti Madura Development Watch, organisasi keagamaan PC Nahdlatul Ulama' Kabupaten Sampang, serta media lokal Klik Madura. Pendekatan kolaboratif ini penting untuk membangun kesadaran kolektif, memperkuat koordinasi, serta memastikan partisipasi aktif seluruh elemen masyarakat dalam menjaga stabilitas dan keamanan demokrasi lokal.

Upaya kolaborasi lintas sektor tersebut selaras dengan pendekatan Collaborative Governance, yang menekankan pentingnya interaksi dan kemitraan antar aktor negara dan non-negara dalam menyelesaikan masalah publik yang kompleks. Polres Sampang, dalam hal ini, tidak hanya menjalankan peran sebagai institusi penegak hukum, tetapi juga sebagai katalisator yang memfasilitasi kerja sama antar berbagai pihak untuk mengelola potensi konflik yang mungkin muncul selama tahapan Pilkada berlangsung. Keterlibatan organisasi masyarakat dan media juga memiliki peran strategis, tidak hanya dalam menyampaikan informasi secara objektif dan mendorong partisipasi publik, tetapi juga dalam menekan penyebaran disinformasi serta menjadi jembatan komunikasi antara masyarakat dan penyelenggara pemilu. Hal ini menjadi penting mengingat karakteristik sosial-politik masyarakat Sampang yang sangat dipengaruhi oleh kedekatan dengan tokoh agama dan figur lokal.

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka pertanyaan mendasar yang ingin dijawab dalam penelitian ini adalah bagaimana proses kolaborasi antara Kepolisian Polres Sampang, TNI AD Kodim 0828 Sampang, KPU dan Bawaslu Sampang, serta beberapa pihak swasta dan masyarakat Kabupaten Sampang dalam pengamanan gangguan keamanan selama Pilkada Serentak 2024 di Kabupaten Sampang. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara mendalam bagaimana sinergi antar aktor tersebut dijalankan, serta mengevaluasi efektivitas penerapan strategi keamanan kolaboratif, khususnya dalam mencegah dan merespons gangguan keamanan selama pelaksanaan Pilkada. Dengan menjadikan Kabupaten Sampang

sebagai studi kasus, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoretis dan praktis dalam penguatan tata kelola pemilu yang lebih inklusif, adaptif, dan berkelanjutan, tidak hanya untuk konteks lokal tetapi juga sebagai referensi bagi daerah lain dengan tingkat kerawanan serupa.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus yang berfokus pada proses kolaboratif dalam pengamanan Pilkada Serentak 2024 di Kabupaten Sampang. Pemilihan metode ini bertujuan untuk memahami secara mendalam dinamika interaksi antar aktor keamanan. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam, observasi partisipatif, dan dokumentasi terhadap berbagai kegiatan pengamanan Pilkada. Informan utama terdiri dari perwakilan Polres Sampang, Kodim 0828, KPU, Bawaslu, organisasi masyarakat (NU dan MDW), serta media lokal. Analisis data dilakukan secara tematik, mengacu pada model Collaborative Governance dari Ansell dan Gash (2008), dengan menyoroti enam indikator utama: kondisi awal, dialog tatap muka, komitmen terhadap proses, pemahaman bersama, kepemimpinan fasilitatif, dan desain institusional.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Sampang merupakan salah satu lembaga yang memiliki mandat untuk menjamin pelaksanaan pemilu di tingkat kabupaten berjalan secara jujur, adil, dan transparan. Bawaslu Sampang berperan sebagai bagian dari sistem pengawasan nasional yang dibentuk pertama kali melalui Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilu, dan keberadaannya semakin diperkuat oleh Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017. Dalam struktur kelembagaan, Bawaslu Kabupaten Sampang berada di bawah koordinasi Bawaslu Provinsi Jawa Timur dan bertanggung jawab dalam mengawasi seluruh tahapan penyelenggaraan pemilu, mulai dari masa kampanye hingga penghitungan suara. Peran sentral Bawaslu dalam mengawal demokrasi lokal menjadi semakin penting mengingat tingginya kompleksitas pemilu di daerah yang memiliki dinamika sosial dan politik khas seperti Kabupaten Sampang.

Keberadaan Bawaslu Sampang menjadi sangat krusial dalam konteks pengamanan Pilkada Serentak 2024, terutama di wilayah yang dinilai memiliki tingkat kerawanan tinggi seperti Kabupaten Sampang. Dalam rangka menciptakan penyelenggaraan Pilkada yang aman dan demokratis, diperlukan kolaborasi erat antara Bawaslu dengan institusi lain seperti Kepolisian Resor Sampang, TNI AD Kodim 0828 Sampang, Komisi Pemilihan Umum (KPU), serta dukungan dari pihak swasta dan masyarakat sipil. Sinergi antarsektor ini menjadi strategi kunci dalam mencegah terjadinya pelanggaran dan konflik, sekaligus menjamin hak-hak politik warga dapat dilaksanakan tanpa intimidasi maupun kekerasan. Peran Bawaslu tidak hanya sebatas pengawasan formal, tetapi juga sebagai penggerak kesadaran masyarakat untuk berpartisipasi dalam menciptakan pemilu yang bersih, aman, dan bermartabat.

Dalam pelaksanaan Pilkada 2024, kolaborasi lintas sektor menjadi fondasi utama untuk menciptakan sistem pengamanan yang efektif dan responsif terhadap potensi gangguan. Melalui kerja sama dengan lembaga keamanan dan kelompok masyarakat, Bawaslu dapat memperkuat upaya pencegahan dini, melakukan deteksi terhadap pelanggaran, dan memastikan tindak lanjut yang akuntabel. Koordinasi ini menjadi vital mengingat ancaman terhadap integritas pemilu tidak hanya datang dari pelanggaran administratif, tetapi juga dari konflik horizontal antarpendukung, politik uang, serta penyebaran informasi yang menyesatkan. Tanpa adanya kolaborasi yang kuat, proses demokrasi di tingkat lokal dapat terganggu dan kehilangan legitimasi. Oleh sebab itu, keberhasilan Pilkada Serentak 2024 di Kabupaten Sampang sangat bergantung pada kekompakan dan komitmen semua pihak dalam menjaga integritas, keamanan, dan kedamaian dalam setiap tahapan pemilu.

Starting Condition

Tahapan awal dalam membangun kolaborasi pengamanan Pilkada Serentak 2024 di Kabupaten Sampang ditandai oleh kondisi sosial-politik yang belum ideal. Relasi antaraktor berlangsung dalam situasi ketimpangan, terutama antara institusi negara seperti Polres dan Kodim dengan organisasi masyarakat sipil (ormas), media, dan tokoh lokal. Aparat negara memiliki sumber daya lebih besar—baik logistik, personel, maupun kewenangan formal—yang membuat dominasi mereka dalam forum-forum koordinasi menjadi signifikan. Sebaliknya, ormas dan media lokal kerap hanya dilibatkan secara simbolik tanpa posisi strategis dalam pengambilan keputusan.

Selain itu, pengalaman konflik pada Pilkada sebelumnya memengaruhi tingkat kepercayaan antar lembaga dan masyarakat. Ketegangan yang pernah muncul akibat netralitas aparat yang diragukan serta minimnya komunikasi terbuka menjadi hambatan dalam membangun kerja sama sejak dini. Meski demikian, kondisi ini juga menyediakan momentum reflektif. Aktor-aktor utama, terutama dari penyelenggara dan pengawas pemilu, menyadari perlunya perbaikan pendekatan dengan membuka ruang

partisipasi yang lebih luas dan transparan. Sehingga, meskipun kondisi awal sarat ketimpangan, hal tersebut justru menjadi pemicu awal pembentukan kolaborasi yang lebih sadar akan pentingnya kesetaraan dan kepercayaan lintas sektor.

Collaborative Process

Proses kolaboratif merupakan inti dari pelaksanaan tata kelola bersama dalam pengamanan Pilkada Serentak 2024 di Kabupaten Sampang. Kolaborasi tidak hanya dipahami sebagai kerja sama administratif semata, tetapi sebagai serangkaian interaksi lintas sektor yang dibangun melalui komunikasi, kepercayaan, komitmen, dan tujuan bersama. Dalam konteks ini, setiap aktor—baik dari unsur negara seperti Polres, Kodim, KPU, dan Bawaslu, maupun dari unsur non-negara seperti ormas, media, dan masyarakat sipil—berperan aktif dalam menciptakan ruang kerja yang kooperatif, responsif, dan terbuka terhadap dinamika lokal.

Teori collaborative governance menekankan bahwa keberhasilan suatu kolaborasi ditentukan oleh sejauh mana aktor-aktor yang terlibat mampu mengatasi sekat kelembagaan dan kepentingan, serta membangun sistem kerja yang inklusif. Oleh karena itu, keberhasilan pengamanan Pilkada tidak hanya bergantung pada kekuatan struktural aparat, tetapi juga pada keberhasilan dalam menciptakan proses kolaboratif yang adaptif dan berkelanjutan.

Dalam penelitian ini, proses kolaboratif dianalisis melalui lima indikator utama, yaitu: dialog tatap muka (face to face dialogue), pembangunan kepercayaan (trust building), komitmen terhadap proses (commitment to process), pemahaman bersama (shared understanding), dan hasil antara (intermediate outcome). Kelima aspek ini menjadi tolok ukur untuk menilai seberapa efektif relasi antarpihak dalam menghadapi tantangan pengamanan Pilkada secara bersama-sama.

a. Face to Face Dialogue

Dialog tatap muka menjadi fondasi dalam membangun komunikasi dua arah antarpihak. Forum seperti rapat koordinasi lintas sektor, simulasi pengamanan, hingga pertemuan budaya seperti istighosah atau deklarasi damai memberi ruang diskusi terbuka antara KPU, Bawaslu, aparat keamanan, ormas keagamaan, media, dan masyarakat. Melalui interaksi langsung ini, berbagai perbedaan persepsi dapat diredam, dan sinergi dapat dibangun dalam suasana yang lebih humanis dan personal. Dialog ini juga memperkuat fungsi informal aktor-aktor lokal dalam menjembatani aspirasi dari masyarakat akar rumput kepada lembaga formal.

b. Trust Building

Pembangunan kepercayaan tidak dapat dilakukan secara instan. Dalam konteks pengamanan Pilkada Sampang, kepercayaan tumbuh melalui konsistensi tindakan aparat keamanan dalam menjaga netralitas serta keterbukaan informasi oleh KPU dan Bawaslu. Kegiatan seperti sosialisasi bersama, doa lintas komunitas, hingga pelibatan tokoh agama menjadi instrumen membentuk persepsi publik bahwa pengamanan dijalankan secara profesional dan adil. Meskipun demikian, kepercayaan masih belum merata, terutama di wilayah pedesaan yang cenderung skeptis akibat minimnya komunikasi langsung dari pihak keamanan.

c. Commitment to Process

Komitmen terhadap proses ditunjukkan melalui kehadiran aktif para aktor dalam seluruh tahapan pelaksanaan Pilkada, mulai dari tahapan persiapan hingga pasca pencoblosan. Aparat keamanan, KPU, dan Bawaslu menunjukkan kedisiplinan koordinatif dengan hadir secara rutin dalam rapat strategis. Namun, tantangan tetap muncul terkait kualitas partisipasi aktor non-negara. Dalam beberapa forum partisipasi ormas atau media hanya bersifat formal, tidak substantif, dimana belum adanya perjanjian yang berbentuk MoU terhadap beberapa organisasi sipil seperti ormas, hanya ada penandatanganan secara umum yang dilakukan oleh aktor pemerintah. Hal ini menandakan bahwa meskipun secara administratif seluruh pihak terlibat, belum semua diberi ruang untuk mempengaruhi jalannya proses kolaborasi secara setara.

d. Shared Understanding

Pemahaman bersama mengenai pentingnya menjaga netralitas, keterbukaan informasi, dan keamanan Pilkada mulai terbentuk di kalangan elit institusional. KPU dan Bawaslu, misalnya, menyadari bahwa pengawasan tidak dapat dilakukan secara satu arah tanpa dukungan dari ormas, media, dan masyarakat. Namun, di tingkat masyarakat, khususnya desa, kesadaran ini belum menyatu. Masih ditemukan persepsi negatif terhadap netralitas ASN, politik uang, dan penyebaran hoaks, yang mengindikasikan belum tercapainya pemahaman kolektif secara menyeluruh. Oleh karena itu, pendekatan edukatif dan kultural harus ditingkatkan untuk meratakan pemahaman ini.

e. Intermediate Outcome

Dampak awal dari proses kolaboratif dapat dilihat dari menurunnya jumlah gesekan antarpengukung selama kampanye, Kondisi ini tercermin dari semakin intensifnya kegiatan bersama yang melibatkan berbagai pihak, seperti forum diskusi, sosialisasi kepemiluan, simulasi pengamanan, hingga

kegiatan keagamaan yang membangun suasana damai. Muncul pula indikasi meningkatnya kepercayaan awal antar pemangku kepentingan, di mana komunikasi dan koordinasi mulai terbangun secara lebih terbuka, meskipun belum seluruhnya setara namun, mampu meningkatkan efektivitas koordinasi pengamanan. Aparat keamanan mampu memetakan titik rawan dengan cepat dan melakukan respons yang lebih strategis dibanding Pilkada sebelumnya. Selain itu, masyarakat mulai aktif memberikan laporan dini terhadap potensi pelanggaran. Namun, partisipasi publik dalam bentuk kontrol sosial masih terbatas, lebih banyak dipengaruhi tokoh masyarakat daripada kesadaran politik individu. Oleh sebab itu, intermediate outcome ini belum dapat dijadikan indikasi final, melainkan sebagai indikator bahwa kolaborasi sedang menuju arah positif.

Facilitative Leadership

kepemimpinan fasilitatif mengacu pada sejauh mana pemimpin atau institusi kunci mampu menjadi penggerak kolaborasi yang inklusif, adaptif, dan mendorong partisipasi aktif antar aktor dalam pengamanan Pilkada Serentak 2024 di Kabupaten Sampang. Temuan menunjukkan bahwa peran fasilitator utama dalam konteks ini dijalankan oleh KPU dan Bawaslu, yang tidak hanya bertanggung jawab terhadap aspek teknis pemilihan, tetapi juga menjadi aktor penghubung antara aparat keamanan, organisasi masyarakat, tokoh agama, dan media lokal. KPU dan Bawaslu menunjukkan upaya membangun ruang dialog, memfasilitasi kegiatan bersama seperti sosialisasi partisipatif, serta menjembatani kepentingan antar pihak yang berpotensi memiliki konflik. Meskipun demikian, kepemimpinan fasilitatif yang dijalankan belum sepenuhnya menjangkau seluruh lapisan masyarakat, terutama kelompok-kelompok di tingkat akar rumput yang masih kurang terlibat dalam proses-proses strategis. Peran kepolisian dan TNI juga berkontribusi dalam menciptakan stabilitas melalui pendekatan cooling system, namun mereka cenderung mengambil peran operasional dibanding fasilitatif dalam konteks kolaboratif. Kondisi ini menunjukkan bahwa kepemimpinan fasilitatif telah hadir dalam proses kolaborasi, namun masih terpusat pada aktor formal dan belum terdesentralisasi secara efektif ke komunitas lokal. Tantangan ke depan terletak pada bagaimana kepemimpinan tersebut dapat lebih partisipatif, lentur, dan mengakomodasi peran masyarakat sipil secara lebih bermakna dalam menjaga kondusifitas pemilu secara berkelanjutan.

Institutional Design

Struktur kelembagaan kolaborasi dalam pengamanan Pilkada Sampang masih bersifat fleksibel dan belum ditopang oleh sistem permanen. Forum koordinasi dibentuk secara ad-hoc menjelang pelaksanaan Pilkada dan bubar setelah kegiatan selesai. Meski demikian, struktur ini terbukti efektif secara fungsional karena adaptif terhadap konteks lokal. Namun, ketiadaan desain kelembagaan yang permanen menjadikan keberlanjutan kolaborasi rawan stagnasi pasca-Pilkada. Diperlukan penguatan kelembagaan yang bersifat formal namun tetap inklusif, sehingga kolaborasi lintas aktor dapat terus berjalan dalam pengawasan dan edukasi politik jangka panjang.

Outcome

Hasil akhir dari proses kolaboratif ini adalah terciptanya iklim Pilkada yang relatif damai, minim konflik, serta tertib secara teknis dan administratif. Koordinasi lintas lembaga berjalan lebih terstruktur dibandingkan sebelumnya, dengan kontribusi nyata dari berbagai pihak. Meski masih terdapat pekerjaan rumah dalam meningkatkan partisipasi masyarakat secara kritis dan memperluas jangkauan komunikasi, kolaborasi yang terbangun telah membuktikan bahwa pengamanan tidak bisa hanya bergantung pada aparat, melainkan hasil kerja kolektif. Outcome ini menandai keberhasilan awal yang layak dijadikan model pengelolaan pemilu demokratis berbasis kolaborasi. Namun, meskipun hasil akhir dari kolaborasi ini dapat dikatakan berhasil dalam konteks pengamanan Pilkada, terdapat tantangan yang masih harus dihadapi ke depan. Kesadaran politik kritis masyarakat belum sepenuhnya terbentuk, peran ormas dan media belum menyentuh aspek strategis pengambilan keputusan, dan belum adanya forum kolaborasi permanen yang berbasis regulasi. Dengan demikian, hasil akhir ini dapat disimpulkan sebagai kolaborasi yang bersifat konstruktif dan adaptif, tetapi masih memerlukan penguatan institusional agar keberlanjutannya dapat terjamin di masa mendatang.

SIMPULAN

Penelitian ini menemukan bahwa kolaborasi dalam pengamanan Pilkada Serentak 2024 di Kabupaten Sampang telah menunjukkan kemajuan yang berarti meskipun belum sepenuhnya optimal. Pada tahap awal, proses kolaborasi menghadapi hambatan berupa ketimpangan sumber daya dan pengaruh antar aktor, lemahnya koordinasi, serta rendahnya kepercayaan akibat pengalaman buruk pemilu sebelumnya. Namun, seiring berlangsungnya tahapan Pilkada, dinamika kolaboratif mulai terbangun melalui komunikasi terbuka, keterlibatan aktif semua pihak, dan pendekatan kultural yang efektif.

Keberhasilan kolaborasi ini tercermin dari lima indikator penting: komunikasi dua arah yang responsif, terbentuknya kepercayaan antar aktor, komitmen kolektif terhadap proses, pemahaman bersama yang terintegrasi dengan nilai lokal, serta hasil sementara berupa meningkatnya stabilitas keamanan dan partisipasi masyarakat. Kendati demikian, belum adanya struktur kelembagaan permanen dan ketergantungan pada koordinasi informal menunjukkan perlunya penguatan sistemik agar kolaborasi lebih terstruktur dan berkelanjutan. Secara keseluruhan, pendekatan kolaboratif lintas sektor di Sampang menjadi model yang menjanjikan bagi pengamanan pemilu demokratis yang aman dan inklusif.

SARAN

Untuk memperkuat kolaborasi pengamanan ke depan, beberapa langkah strategis perlu dilakukan. Pertama, dalam mengatasi kelemahan kondisi awal, perlu dibangun mekanisme pembagian peran yang adil, peningkatan kapasitas SDM, dan pelibatan aktif tokoh masyarakat guna membangun kembali kepercayaan publik. Kedua, penguatan proses kolaborasi dapat dilakukan melalui forum komunikasi lintas sektor yang rutin, SOP kolaboratif, dan pemanfaatan teknologi informasi untuk koordinasi dan respon cepat. Ketiga, pertemuan tatap muka harus dijadwalkan secara berkala dan difasilitasi secara inklusif dengan fokus pada penyamaan persepsi dan pemecahan masalah konkret. Keempat, untuk membangun kepercayaan yang solid, diperlukan transparansi dalam pengambilan keputusan, kegiatan bersama yang konsisten, serta penghargaan terhadap kontribusi semua pihak. Kelima, komitmen harus diformalkan dalam MoU yang disertai pengawasan berkala dan budaya kerja yang berintegritas.

Selanjutnya, diperlukan upaya untuk membangun pemahaman bersama melalui pelatihan terpadu dan diskusi terbuka, serta memperkuat hasil kolaborasi dengan evaluasi berkala, pelibatan masyarakat yang lebih luas, dan peningkatan kapasitas kepemimpinan fasilitatif. Terakhir, pembentukan struktur kelembagaan permanen dan sistem koordinasi formal sangat penting agar kolaborasi berjalan stabil, inklusif, dan mampu menjawab dinamika politik lokal secara berkelanjutan. Evaluasi hasil Pilkada 2024 harus dijadikan pijakan untuk menyempurnakan model kolaborasi pengamanan ke depan sebagai bagian dari penguatan demokrasi lokal.

REFERENSI

- Abdullah, B. H. (2021). *Pemilukada Perspektif Kearifan Lokal Empat Kesultanan Moloku Kie Raha*. Hukum dan Kemasyarakatan, 15(1), 1–11.
- Abdul, R., Ririn, N. H., Heri, T., Nurlala, & Jumadi. (2024). *Aksentuasi Pilkada Partisipatif Terhadap Kalangan Pemuda di Tanjung Dapura, Kota Makassar*. 3(3), 132–139.
- Addauri, K. Al, Andri, S., Rusli, Z., & Yusri, A. (2024). *The Dynamics of Collaborative Governance in Realizing Order and Security (A Study on Community Policing Forum in Pekanbaru City)*. Economics and Islamic Governance in the Digital Era, 1.
- Ade Mulya. (2023). *Prediksi Ancaman Keamanan dan Antisipasinya Pada Pemilu Serentak 2024*. Journal of Research and Development on Public Policy, 2(4), 55–66. <https://doi.org/10.58684/jarvic.v2i4.100>
- Afrida, C., Mustofa, A., & Susilo, K. D. (2024). *Collaborative Governance dalam Pencegahan Stunting di Kabupaten Sidoarjo*. Soetomo Administrasi Publik, 2(1), 71–82.
- Afrida, M. (2022). *Penanggulangan Kemiskinan Di Provinsi Aceh Dalam Pendekatan Collaborative Governance Oleh Tim Koordinasi Percepatan Penanggulangan Kemiskinan*. Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial & Ilmu Politik, 7(4). <https://jim.usk.ac.id/FISIP/article/view/22042/11202>
- Agustina, Y., & Pradana, G. W. (2023). *Collaborative Governance Dalam Pembangunan Program Studi Di Luar Kampus Utama Universitas*. Publika, 11(3), 2107–2122.
- Ahad, M. P. Y., & Barsei, A. N. (2023). *Collaborative Governance Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik: Best Practice Dari Pemerintah Daerah Di Indonesia: Collaborative Governance In The Implementation Of Electronic-Based Governance Systems: Best Practices From Local Governments In Eastern Indonesia*. Jurnal Transformasi Administrasi, 13(01), 52–74. <https://jta.lan.go.id/index.php/jta/article/download/236/140>
- Algani, F. (2025). *Tata Kelola Pariwisata Kota Madiun dalam Perespektif Collaborative Governance*. Retorika: Jurnal Komunikasi, Sosial Dan Ilmu Politik, 2(1), 103–112. <https://jurnal.researchideas.org/index.php/retorika/article/view/254>
- Almira, A. I., & Prathama, A. (2023). *Collaborative Governance dalam Pengembangan Kawasan Jagung Berbasis Korporasi Petani di Kecamatan Jatirogo Kabupaten Tuban*. Journal of Governance and Local Politics (JGLP), 5(1), 59–66. <https://journal.unpacti.ac.id/JGLP/article/view/673>

- Amalputra, H. P. F., Nurasa, H., Kombaitan, B., & Ningrum, S. (2023). Collaborative Governance in the Bandung Basin Urban Area: A Case Study of Bandung Basin Urban Management Agency. *Jurnal Manajemen Pelayanan Publik*, 6(2), 184–196. <https://doi.org/10.24198/jmpp.v6i2.45619>
- Amelia, N. S., & Priambodo, B. (2024). Mewujudkan Kota Layak Anak Di Kota Surabaya Melalui Prespektif Collaborative Governance. *Ganaya: Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora*, 7(3), 330–344. <https://doi.org/10.37329/ganaya.v7i3.3471>
- Amri, A. M. (2024). Menyongsong PILKADA Serentak Tahun 2024 : Tantangan dan Prospek Demokrasi Lokal di Indonesia. *Keadilan Pemilu*, 15(1), 37–48.
- Andi Lestari, S. (2021). Sa'Id Madinatain. 2021, 1–23.
- Andri, S., Rusli, Z., & Yusri, A. (2023). The Dynamics of Collaborative Governance in Realizing Order and Security (A Study on Community Policing Forum in Pekanbaru City). *Proceeding International Conference on Economic and Social Sciences*, 1, 501–515. <https://icess.uin-suska.ac.id/index.php/1/article/view/82>
- Andriyani, L., Murod, M., Sulastri, E., Gunanto, D., Sahrul, M., & Andiani, D. (2021). Relasi Kuasa Elit Lokal Dan Pemerintah Lokal Dalam Penangan Konflik Sosial Paska Pilkada Dalam Mendukung Ketahanan Sosial. *Jurnal Ketahanan Nasional*, 27(1), 39. <https://doi.org/10.22146/jkn.61155>
- Anggraeni, W. (2022). Collaborative Governance Dalam Pelaksanaan Program Penanganan Stunting (Issue 1806016110).
- Ansell, C., & Gash, A. (2008). Collaborative governance in theory and practice. *Journal of Public Administration Research and Theory*, 18(4), 543–571. <https://doi.org/10.1093/jopart/mum032>
- Ardiansyah, Risnita, & Jailani, M. S. (2023). Teknik Pengumpulan Data Dan Instrumen Penelitian Ilmiah Pendidikan Pada Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif. *Jurnal IHSAN: Jurnal Pendidikan Islam*, 1(2), 1–9. <https://doi.org/10.61104/ihsan.v1i2.57>
- Arianto, N. A. (2022). Konsep Desentralisasi, Dekonstruksi, Dan Otonomi Daerah. *Gastronomía Ecuatoriana y Turismo Local*, 1(69), 5–24.
- Arundinasari, I. (2022). Kolaborasi Tata Kelola Kampung Pelangi Kota Surabaya. *Journal Publicuho*, 5(3), 713–721. <https://doi.org/10.35817/publicuho.v5i3.14>
- Asep Ruswanda, Dr. Muhammad Firdaus, S.I.K., M. H. T. (2023). Strategi Penguatan Collaborative Governance Guna Mendukung Pengamanan PEMILU 2024 Dalam Rangka Memelihara Stabilitas Keamanan dalam Negeri. *Sustainability (Switzerland)*, 11(1), 1–14.
- Azahra, L., & Nurhayati Praja, W. (2024). Sistem Demokrasi Di Indonesia. *Cendikia*, 2(5), 294–296.
- Azijah, F. (2024). A Collaborative Governance in Preventing Child Sexual Violence as an Effort to Achieve Child-Friendly Regency in Purwakarta, Indonesia. *TRANSFORMASI: Jurnal Manajemen Pemerintahan*, 155–182. <https://ejournal.ipdn.ac.id/JTP/article/view/3909>
- Bachtiar, N., Tamrin, S. H., Pauzi, R., Prilasandi, A. D., & Rafliansyah, M. (2022). Collaborative Process dalam Pengelolaan Desa Wisata. *Jurnal Administrasi Negara*, 28(3), 340–364. <https://doi.org/10.33509/jan.v28i3.1723>
- Balaka, M. Y. (2022). Metode penelitian Kuantitatif. *Metodologi Penelitian Pendidikan Kualitatif*, 1, 130.
- Bawaslu. (2020). Indeks Kerawanan Pemilu Pilkada Serentak 2020. Bawaslu RI, 1–164.
- Bawaslu. (2023). Pemilu Dan Pemilihan Serentak. Indeks Kerawanan Pemilu Dan Pemilihan Serentak 2024, 1–23.
- Bawaslu RI. (2018). Indeks Kerawanan Pemilu Pemilihan Kepala Daerah 2018.
- Boediningsih, W., & Budi Cahyono, S. (2022). Kerjasama Antara Kelembagaan Bawaslu dan KPU dalam Penyelenggaraan Pemilu Tahun 2024 di Tinjau dari Hukum Tata Negara di Indonesia. *Journal Locus Penelitian Dan Pengabdian*, 1(4), 288–301. <https://doi.org/10.36418/locus.v1i4.48>
- Bonso, H., & Irwan, I. (2021). Collaborative Governance Dalam Penanganan Covid-19. *Journal Governance and Politics (JGP)*, 1.
- Cahyani, N. P. T., Yudartha, I. P. D., & Lukman, J. P. (2024). Collaborative Governance dalam Menanggulangi Kekerasan Perempuan dan Anak di Kota Denpasar. *Ethics and Law Journal: Business and Notary*, 2(2). <https://doi.org/10.61292/eljbn.164>
- Charismana, D. S., Retnawati, H., & Dhewantoro, H. N. S. (2022). Motivasi Belajar Dan Prestasi Belajar Pada Mata Pelajaran Ppkn Di Indonesia: Kajian Analisis Meta. *Bhineka Tunggal Ika: Kajian Teori Dan Praktik Pendidikan PKN*, 9(2), 99–113. <https://doi.org/10.36706/jbti.v9i2.18333>
- Dadang, S. (2020). Pasang Surut Otonomi Daerah Di Indonesia. *Jurnal Academia Praja*, 3, 271–288.
- Darma, Z. A. R. (2022). Dinamika Politik Uang dalam Pemilihan Kepala Daerah. *Yogyakarta : Pustaka Pelajar*, 119.
- Defretes, D. A., & Kleden, K. L. (2023). Efektivitas Pemilihan Umum Serentak Tahun 2024. *Jhp17*, 8(2), 49–58. <https://doi.org/10.30996/jhp17.v8i2.9348>

- Dewi, N. D., & Hantoro, M. (2017). Antisipasi potensi kerawanan pilkada serentak 2017 di daerah khusus. VIII(19).
- Dorisman, A., Muhammad, A. S., & Setiawan, R. (2021). Kolaborasi Antar Stakeholder Dalam Penanggulangan Kecelakaan Lalu Lintas. *JIANA (Jurnal Ilmu Administrasi Negara)*, 19(1), 71. <https://doi.org/10.46730/jiana.v19i1.7966>
- Emerson, K., Nabatchi, T., & Balogh, S. (2012). An Integrative Framework for Collaborative Governance. *Journal of Public Administration Research and Theory*, 22(1), 1–29. <https://doi.org/10.1093/jopart/mur011>
- Fachruddin, M., Nur, M., & Basri, H. (2022). Collaborative Governance dalam Pengembangan UMKM pada Era Revolusi Industri 4.0 di Kabupaten Fakfak. *Jurnal Pendidikan Dan Konseling (JPDK)*, 4(6), 6437–6445. <https://doi.org/10.31004/jpdk.v4i6.9315>
- Gunawan, A., & Ma'ruf Farid, M. (2020). Collaborative Governance Dalam Upaya Merespon Pengaduan Masyarakat Terkait Lalu Lintas (Studi Pada Radio Suara Surabaya Dan Kepolisian Resort Kota Besar Surabaya). *Jurnal of Public Sector Innovation*, 1–10.
- Halim, R. (2018). Collaborative Governance Model in the Village Fund Management at Banggai Regency (Model Governace Kerjasama dalam Pengurusan Dana kampung di Kabupaten Banggai). *Asian Journal of Environment, History and Heritage*, 2(2).
- Halim, S. (2023). Komodifikasi Politik Identitas dalam Program Catatan Demokrasi di Stasiun tvOne. *Ideology Journal*, 8(1), 13–27.
- Handayani, N., Risyanti, R., Suropto, S., & Simangunsong, F. (2023). Collaborative Governance Dalam Penanggulangan Kemiskinan Di Kabupaten Bangkalan Provinsi Jawa Timur. *Jurnal Ilmiah Wahana Bhakti Praja*, 13(1), 66–67. <http://ejournal.ipdn.ac.id/JIWBP/article/view/3329>
- Handraini, H., Frinald, A., & Magriasti, L. (2024). Konsep Desentralisasi Dan Otonomi Daerah Dalam Meningkatkan Kinerja Pemerintahan Desa Di Indonesia. 11(2), 601–608.
- Harianja, G. P. D., Yudhartha, I. P. D., & Prabawati, N. P. A. (2024). Strategi Komisi Pemilihan Umum Kota Denpasar dalam Meningkatkan Partisipasi Pemilih pada Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2020. *Socio-Political Communication and Policy Review*, 1(3), 88–105. <https://doi.org/10.61292/shkr.120>
- Haryono, E. (2023). Article Template : e-journal an-nuur : The Journal of Islamic Studies Petunjuk Penulisan Artikel Jurnal Online , An-Nuur Institut Agama Islam (IAI) Al Muhammad Cepu. E-Journal an-Nuur: The Journal of Islamic Studies.
- Hendrayady, A., Arman, Djati, S. N., Afriansyah, Heriyanto, Sholeh, C., Kusnadi, I. H., Tamrin, Mustanir, A., Ramdani, A., Amane, A. P. O., & Razak, M. R. R. (2022). Pengantar Ilmu Administrasi Publik. In *Birokrasi Administrasi*.
- Heply, S. A., Kurnianingsih, F., & Firman, F. (2023). Collaborative Governance dalam Penanganan Pelanggaran Kampanye di Provinsi Kepulauan Riau. *Jurnal Relasi Publik*, 1(3).
- Hidayat, A. R., & Pradana, G. W. (2020). Penyediaan Ruang Terbuka Hijau Di Kota Bandung Melalui Collaborative Governance (Studi Pada Taman Ganesha). *Publika*, 8(4). <https://ejournal.unesa.ac.id/index.php/publika/article/download/36428/32363>
- Hidayatullah, M. A., Purnaweni, H., & Yuwono, T. (2023). Proses Collaborative Governance dalam Penanganan Banjir di Kota Semarang City. *Jurnal Pemerintahan Dan Politik*, 8(4), 276–285. <https://doi.org/10.36982/jpg.v8i4.3472>
- Hulu, A., Mendrofa, M. K., & Silaban, R. (2022). Tinjauan Yuridis Kemampuan Personil Intelijen Polda Sumut dalam Mendeteksi Dini Terhadap Kejahatan Keamanan dalam Negara (Gangguan Kejahatan Keamanan Negara Selama Pilkada Sumut Tahun 2020). *Jurnal Rectum*, 4(2), 351–363.
- Humaira, A. (2021). Konsep Negara Demokrasi. *Refleksi*, 3(1), 288.
- Husna, N. U., Putera, R. E., & Aromatica, D. (2025). Collaborative Governance dalam tata kelola desa wisata kampung Sarugo di Kabupaten Lima Puluh Kota. *JIPAGS (Journal of Indonesian Public Administration and Governance Studies)*, 9(1). <https://doi.org/10.31506/jipags.v9i1.29954>
- Indra, S., Ningtias, A., Mustofa, A., & Kamariyah, S. (2023). Implementasi Penyelenggaraan Perlindungan Masyarakat di Provinsi Jawa. 451–464.
- Jaya, A., Murahman, M., & Muslimin, A. (2023). Collaborative Governance dalam Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Musirawas. *Jurnal Masda*, 2(2), 114–121. <http://www.ejurnal.unmura.org/index.php/masda/article/view/202>
- Judijanto, L., Mila, J., Apriyanto, H., Ariesmansyah, A., Arifin, R. K., Vaughan, R., Indrianie, M., Nadila, D., & Aziz, Y. M. A. (2025). Sistem Politik Indonesia. PT. Green Pustaka Indonesia.
- Kardi, K. (2018). Kajian Strategi dan Global : Strategi Keamanan Nasional. *Jurnal Kajian Stratejik Ketahanan Nasional*, 1(2), 136–142. <https://doi.org/10.7454/jkskn.v1i2.10013>

- Kasita, I. D., & Sudarmo. (2023). Collaborative Governance dalam Mengatasi Penyalahgunaan Narkoba di Kota Surakarta. *Jurnal Mahasiswa Wacana Publik*, 3(1), 119–135.
- Khan Mohmand, S. (2019). Research Instruments. In *Crafty Oligarchs, Savvy Voters*. <https://doi.org/10.1017/9781108694247.012>
- Kodi, D. (2021). Demokrasi dan Budaya Politik Indonesia. *Politika*, 5, 8.
- Kurniasih, Y., Suwitri, S., & Hapsari, S. W. (2023). Collaborative Governance Dalam Percepatan Pencegahan Stunting di Kabupaten Temanggung. *Journal of Public Administration and Local Governance*, 7(1), 68–76. <https://jurnal.untidar.ac.id/index.php/publicadminis/article/view/7438>
- Kurniawan, I. A., Machrunnisa, M., & Firna, N. A. (2024). Collaborative Governance Dalam Pelaksanaan Program Kampung Iklim Di Kampung Sirih Kelurahan Mekarsari Kota Tangerang. *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 4(1), 13–21. <http://j-innovative.org/index.php/Innovative/article/view/3845>
- Lestari, W., Yulyana, E., & Aryani, L. (2022). Collaborative Governance dalam Pengelolaan Wisata Alam Green Canyon di Desa Medalsari Kecamatan Pangkalan Kabupaten Karawang. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 8(7), 158–165. <https://doi.org/10.5281/zenodo.6557133>
- Mahmudah, I., & Hertati, D. (2023). Collaborative Governance Dalam Perluasan Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan Cabang Surabaya Karimun Jawa Di Kota Surabaya. *Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik*, 12(1), 261–272. <https://repository.upnjatim.ac.id/24806/>
- Mardhani, D. (2020). Security And Defence Dalam Studi Ketahanan Nasional Guna Mewujudkan Sistem Keamanan Nasional. *Jurnal Pertahanan & Bela Negara*, 10(3), 279. <https://doi.org/10.33172/jpbh.v10i3.862>
- Miadio Cantika, A. B., & Eprilianto, D. F. (2024). Collaborative Governance Dalam Relokasi Pedagang Kaki Lima (Studi Kasus Pada Sentra Digital Ketintang (Sdk) Telkom Ketintang). *Publika*, 182–197. <https://doi.org/10.26740/publika.v12n1.p182-197>
- Mohammad, R. F., & Radian, S. (2024). Amicus Curiae Amicus Curiae Pengangkatan Kepala Otorita Daerah Ibu Kota Nusantara secara langsung oleh Undang-Undang Republik Indonesia menetapkan Kepala Otorita Ibu Kota. 1, 1688–1698.
- Mustanir, A., Muhammad Rais Rahmat Razak, Koisin, E., Erfina, Mochamad Rizki Fitrianto, Lestari, A., Rizkia, N. D., Aries Samudra Wicaksono, S., M., Prastya, I. Y., Syamsuadi, A., Waliah, S., Pakpahan, R. R., Kusnadi, I. H., Rahman, M., Mouw, E., & Baihaqi, M. R. (2022). Pengantar Ilmu Administrasi Publik. In *Birokrasi Administrasi*.
- Mutiawati, T., & Sudarmo, S. (2021). Collaborative Governance dalam Penanganan Rob di Kelurahan Bandengan Kota Pekalongan. *Wacana Publik*, 1(1), 82. <https://doi.org/10.20961/wp.v1i1.50892>
- Muzwardi, A., Yahya, G. Y., & Adhayanto, O. (2018). Collaborative Governance Dalam Kebijakan Investasi Di Kawasan Free Trade Zone Bintan. *Prosiding Vennas AIHII*, 9, 228–238. <http://repo.unand.ac.id/id/eprint/32373/contents#page=228>
- Nariyah, H., Suryadi, S., Bustomi, T., & Sunarsi, D. (2021). Factors Affecting The Policy of Labor Placement in Cirebon City. 2(1), 1–7.
- Nurfadilla, Y., & Nurdin, I. (2024). Kepemimpinan Kolaboratif dalam Momentum Pemilu 2024 Membangun Partisipasi Demokratis yang Berkelanjutan. *Jurnal Pemerintahan Dan Politik*, 9(1), 44–49. <https://doi.org/10.36982/jpg.v9i1.3714>
- Pebriani, H., & Nasyaya, A. (2023). Collaborative Governance dalam Upaya Pencegahan Pernikahan Anak Usia Dini di Kabupaten Ogan Komering Ulu. *Jurnal Pemerintahan Dan Politik*, 8(2), 137–148. <https://doi.org/10.36982/jpg.v8i2.2905>
- Peraturan Komisi Pemilihan Umum No. 2 tahun 2024 tentang Tahapan dan jadwal pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta walikota dan wakil walikota.
- Peraturan pemerintah Republik Indonesia No. 68 Tahun 2008 tentang Tata cara pelaksanaan hubungan dan kerjasama kepolisian negara republik Indonesia.
- Purwatiningsih, B. (2023). Optimalisasi Penanggulangan Konflik Sosial Guna Mendukung Pemilu Damai 2024 Dalam Rangka Memelihara Kamtibmas. *Jurnal Sanyata Sumanasa Wira*, 1(1), 63–70
- Putri, L. U. M., Pebrianti, A., Elonika, Y., & Winarti, N. (2024). Aksesibilitas Pengawasan Media Sosial oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum terhadap Pencegahan Kampanye Propaganda. *JiIP: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan*, 9(1), 40–57. <https://doi.org/10.14710/jiip.v9i1.21741Hh>